



**KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN**  
**NOMOR : 480/ 42 /2021**


**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**PADA RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN TAHUN ANGGARAN 2021**

**DIREKTUR RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mewujudkan sistem dokumentasi dan pelayanan informasi yang baik serta untuk kepentingan memberikan informasi pelayanan kesehatan pada RSUD dr. Zainoel Abidin perlu membentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada RSUD dr. Zainoel Abidin Tahun Anggaran 2021;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;





12. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;
13. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Status Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin menjalankan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 90 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Pemerintah Aceh;
16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 66 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pola Tata Kelola RSUD dr. Zainoel Abidin;
17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 65 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2021;
18. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 445/685/2011 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin;
19. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor : 107/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah;
20. Surat Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 017.74.09/DSN.MUI/XII/2018 tentang Sertifikat Kesesuaian Syariah RSUD dr. Zainoel Abidin.

**Memperhatikan :**

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
3. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 480/335/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh.

✓Memutuskan..../3



**MEMUTUSKAN :****Menetapkan :**

- KESATU :** Membentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada RSUD dr. Zainoel Abidin Tahun Anggaran 2021 dengan susunan personalianya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada RSUD dr. Zainoel Abidin terdiri dari Pelaksana dan Petugas Layanan Informasi.
- KETIGA :** Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Mempunyai tugas :
- A. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) :
    1. Memutuskan dan mengevaluasi Kebijakan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan RSUD dr. Zainoel Abidin;
    2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait Manajemen Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;
    3. Menyetujui penetapan daftar informasi yang dikecualikan;
    4. Mengkoordinasikan pengajuan keberatan pemohon informasi, penyelesaian sengketa informasi yang dimintakan mediasi ke Komisi Informasi Provinsi Aceh.
  - B. Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) ;  
Mengelola dan melayani informasi Publik serta dokumentasi di satuan kerjanya.
  - C. Koordinator Pelayanan dan Dokumentasi Informasi ;  
Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan informasi kepada Publik.
  - D. Koordinator Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi :
    1. Melaksanakan perencanaan program di bidang pengolahan data dan klasifikasi informasi;
    2. Pelaksanaan konsultasi klasifikasi informasi Publik
    3. Inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi;
    4. Penyusunan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi.
  - E. Koordinator Penyelesaian Sengketa Informasi :  
Melaksanakan advokasi penyelesaian sengketa informasi Publik.
- KEEMPAT :** Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada RSUD dr. Zainoel Abidin bertanggungjawab kepada Direktur RSUD dr. Zainoel Abidin.
- KELIMA :** Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD dr. Zainoel Abidin Tahun Anggaran 2021.



**KEENAM :** Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Direktur RSUD dr. Zainoel Abidin Nomor 480/25/2021 tanggal 5 Februari 2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada RSUD dr. Zainoel Abidin Tahun Anggaran 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**KETUJUH :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 1 Maret 2021 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 12 Maret 2021 M  
28 Rajab 1442 H



/ Dr. dr. ENDANG MUTIAWATI RAHAYUNINGSIH, Sp.S(K)  
PEMBINA TINGKAT I  
ANIP 19621213 198903 2 001





DAFTAR : Lampiran Keputusan Direktur  
RSUD dr. Zainoel Abidin  
Nomor : 480/ 42 /2021  
Tanggal : 12 Maret 2021 M  
28 Rajab 1442 H

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PADA RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN TAHUN ANGGARAN 2021**

No.	Nama	Pejabat Dalam Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi RSUD dr. Zainoel Abidin (PPID Pembantu)
1.	Direktur RSUD dr. Zainoel Abidin	Pengarah
2.	Kepala Bagian Tata Usaha	Ketua
3.	Kasubbag Informasi, Komunikasi dan Kerjasama	Sekretaris
4.	Meutia Prima Dara, S.Psi	Anggota
5.	Herawati, A.Md.PK	Anggota
6.	Yennizar, SST, M.Si	Anggota
7.	Erliana, SKM,MM	Anggota
8.	Ade Rizki Purnama, S.Kom	Anggota
9.	Ahmad Fajri, ST	Anggota

Pt. DIREKTUR RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN

Dr. dr. ENDANG MUTIAWATI RAHAYUNINGSIH, Sp.S(K)

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19621213 198903 2 001

/

1 1 1 1 1